



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TENTANG
KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN**

NOMOR : 451.4/2705/436.2.3/2014

NOMOR : 180.650/022/KS/V/2014

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas (31- 5 - 2014) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-719 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **MOH. RAMDHAN POMANTO** : Walikota Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73-1543 tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama jaringan lintas perkotaan ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, sinergitas dalam pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem
- (2) Kerjasama jaringan lintas perkotaan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK KERJASAMA

Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Industri, Perdagangan dan Investasi;
- b. Teknologi Informasi;
- c. Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- e. Industri Maritim dan Perikanan;
- f. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing - masing daerah.

Pasal 3
BIAYA

- (1) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan, dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing **PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali
- (3) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama berakhir.

Pasal 5
PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri antara **PARA PIHAK** yang dapat diwakili oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA,



MOH. RAMDHAN POMANTO

w PIHAK KESATU, ~



TRI RISMAHARINI

